

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAERAH,
PENERAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KETAATAN PADA PERATURAN
PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP)**

(Empirical Study On the regional work units Pekanbaru)

Oleh:

Egrinaen Mauliziska Nugraheni Putri

Pembimbing : Amries Rusli Tanjung dan Susilatri

Faculty Of Economic Riau University, Pekanbaru Indonesia

e-mail :ikaputri9696@gmail.com

*Influence of Competence of the Local Government Reform, Applications of Financial
Accountability, Utilization of Information Technology, Adherences to Laws,
performance of Local Government Agencies.*

ABSTRACT

The purpose of this study was to observe the effect of the competence of local government officials, the application of financial accountability, utilization of information technology and compliance with regulations on performance accountability of government agencies (AKIP). The sample used in this study is the Head of Department, Chief Financial Officer, and Chief Financial sub-sections contained in 29 SKPD's Pekanbaru City. Analysis of research on is use of multiple linear regression equation is with SPSS (Statistical Product and Service Solutions). The result showed competence of the Local Government Reform affect the performance of Local Government Agencies. Applications of Financial Accountability affect the performance of Local Government Agencies. Utilization of Information Technology has no effect on the Performance of Local Government Agencies. Adherences to Laws do not affect the performance of Local Government Agencies.

*Keywords: Competence of the Local Government Reform, Applications of Financial
Accountability, Utilization of Information Technology, Adherences to Laws,
performance of Local Government Agencies.*

PENDAHULUAN

Era reformasi telah membuat wacana *good governance* atau pemerintahan yang baik menjadi hal utama yang harus diperhatikan oleh seriap bangsa. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional yang kita hadapi baru-baru ini dan di masa yang akan datang, menuntut suatu perubahan paradigma pemerintahan dan pembangunan bangsa

dan dalam hubungan antar bangsa. Tuntutan tersebut merupakan hal yang sangat wajar dan sudah seharusnya di respon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik dan terarah demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Demi mewujudkan pemerintahan yang baik, pemerintah daerah telah diberi kewenangan untuk

mengatur dan mengurus sendiri segala urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas-tugas berbantuan sesuai dengan Undang-Undang. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah menggantikan UU No. 22 Tahun 1999.

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

Demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan suatu paket perundangan di bidang keuangan negara sekaligus sebagai landasan hukum bagi reformasi pengelolaan keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan. Selain itu juga ada peraturan perundangan di bidang pelaksanaan otonomi daerah dan pengelolaan daerah.

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-citanya. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Keuangan Instansi Pemerintah (AKIP). Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna. Perlunya sistem pertanggungjawaban daerah atas segala

proses tindakan-tindakan yang dibuat dalam rangka tertib menuju instrumen akuntabilitas daerah.

Good governance sendiri dilandasi oleh tiga pilar utama, yaitu akuntabilitas, transparansi keuangan dan partisipasi publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan, hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atas pertanggungjawaban. Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2006:3) adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang, yang diawali dari akuntabilitas setiap instansi Pemda termasuk di dalamnya instansi pemerintah Dinas Kabupaten/Kota kepada Pemda. Selanjutnya Pemda membuat akuntabilitas untuk DPRD dan Pemerintah Pusat.

Akuntabilitas keuangan yang kredibel memuat informasi yang akurat/handal dan valid yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah, sekaligus sebagai perwujudan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengendalian sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada instansi pemerintah yang bersangkutan. Untuk menghasilkan akuntabilitas instansi yang kredibel perlu didukung oleh aparatur pemerintah yang kompeten, unsur pengawasan dan pelaksanaan audit yang profesional. Hal ini diperlukan agar akuntabilitas instansi berisi informasi yang tidak mengandung kesalahan yang

material dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rendahnya kompetensi aparatur pemda akan menyebabkan rendahnya tingkat akuntabilitas kinerja, selanjutnya akan meningkatkan risiko berinvestasi dan mengurangi kemampuan untuk berkompetisi serta melakukan efisiensi. Untuk peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah daerah (AKIP), perlu adanya pelatihan dan pemahaman lebih mendalam bagi aparatur pemda dalam membuat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi dasar untuk evaluasi. Agar laporan hasil evaluasi AKIP menjadi lebih baik. Perbaikan dan perubahan mendasar untuk meningkatkan akuntabilitas perlu dilakukan di hampir seluruh SKPD di Provinsi Riau, terutama pada SKPD yang berada di Kabupaten/Kota di Riau. Hal ini diketahui dari hasil evaluasi AKIP bahwa tidak ada satupun SKPD di Riau mendapatkan nilai sangat baik dan memuaskan, dan hanya empat SKPD yang mendapatkan nilai baik dan perlu sedikit perbaikan.

Penerapan akuntabilitas keuangan juga mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana instansi pemerintah diwajibkan melaporkan kinerja keuangan yang telah dicapai periode tersebut. Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik dan akuntabel dibutuhkan salah satu indikasi yang perlu diperhatikan yaitu pengembangan penerapan sistem akuntabilitas yang tepat, jelas dan nyata. Namun pada saat ini, pemberian informasi kinerja keuangan dirasakan belum memenuhi hak rakyat untuk mengetahui atau meminta keterangan atas penggunaan uang rakyat. Dibutuhkan juga suatu ukuran kinerja non-keuangan. Bastian (2006:267) menyatakan akuntabilitas publik merupakan pertanggungjawaban kinerja pemerintah kepada publik. Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat

pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*autocomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impact*). Oleh karena itu, akuntabilitas sektor publik seharusnya tidak hanya memperhitungkan *impact* nya namun juga memperhitungkan pengukuran lainnya sehingga terbentuk suatu akuntabilitas kinerja.

Sistem Informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi. Secara teori, penerapan sebuah sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya. Tetapi pada prakteknya tidak mungkin sistem informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik jika tanpa adanya komputer. Sistem Informasi yang akurat dan efektif, dalam kenyataannya selalu berhubungan dengan istilah *computer-based* atau pengolahan informasi yang berbasis pada komputer.

Saat ini sistem informasi merupakan isu yang paling penting dalam pengendalian manajemen. Hal ini disebabkan karena tujuan dari pengendalian manajemen adalah untuk membantu manajemen dalam mengkoordinasi sub unit-sub unit dari organisasi dan mengarahkan bagian-bagian tersebut untuk mencapaitujuan perusahaan. Dua hal yang menjadi perhatian dari definisi diatas adalah mengkoordinasi dan mengarahkan. Tentu saja dalam dua proses tersebut diperlukan satu sistem agar proses koordinasi dan mengarahkan dapat berjalan secara efektif sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Manfaat utama dari perkembangan sistem informasi bagi sistem pengendalian manajemen adalah : penghematan waktu (*time saving*), biaya (*cost saving*), peningkatan efektivitas (*effectiveness*), pengembangan teknologi (*technology development*) dan

pengembangan personel (*staff development*).

Ketaatan terhadap perundangan merupakan elemen penting yang secara langsung berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya hal ini, diharapkan laporan akuntabilitas yang dihasilkan akan tepat dan sesuai dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap pemerintah pusat dan kebutuhan informasi publik. Namun, pemerintah daerah cenderung tidak mengimplementasikan peraturan perundangan yang dimaksud. Fakta penelitian mengenai ketaatan pada peraturan perundangan dapat dilihat pada penelitian Soleman (2007) yang meneliti mengenai pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten dan Kota non-pemekaran di Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel ketaatan pada peraturan perundangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Meski telah banyak penelitian terdahulu mengenai akuntansi sektor publik, namun kenyataan sampai saat ini masih banyak ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah. Pada pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya masih belum tertib. Hal ini tampak dari opini audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih banyak yang mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Pada tahun 2006 sebanyak 106 Pemda yang memperoleh opini TMP, tahun 2007 jumlah ini malah mengalami kenaikan menjadi 122 pemda yang memperoleh opini TMP (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2009 BPK RI).

Hal ini tentunya akan berdampak buruk terhadap kepercayaan publik terhadap akuntabilitas instansi pemerintah Pemerintah Kota

Pekanbaru. Pemerintah terkait seharusnya dapat menjadikan permasalahan ini sebagai pembelajaran atas tanggung jawab yang telah diberikan. Sehingga nantinya Provinsi Riau dapat memiliki penerapan akuntabilitas yang lebih baik lagi. Berdasarkan fenomena ini, penulis ingin melihat sejauh mana pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Soleman (2007) dengan menambahkan variabel pemanfaatan teknologi informasi. Alasan mengapa penulis menambahkan variabel pemanfaatan teknologi informasi karena di era yang sekarang ini yang teknologinya sudah semakin maju, penulis ingin melihat apakah ada pengaruh teknologi yang semakin maju ini dengan kinerja di instansi pemerintah. Berdasarkan latar belakang, dan pengungkapan masalah yang sampai saat ini masih terjadi, dengan alasan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan fokus pada instansi pemerintah daerah yang berbeda yaitu pemerintah Kota Pekanbaru. Dalam hal ini peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, pemanfaatan teknologi informasi dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap AKIP.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba meneliti penelitian dengan judul: **PENGARUH KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAERAH, PENERAPAN AKUNTABILITAS KEUANGAN, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA**

INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru).

Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang diatas, penulis mencoba untuk merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Pekanbaru?
2. Apakah terdapat pengaruh penerapan akuntabilitas keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Pekanbaru?
3. Apakah terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Pekanbaru?
4. Apakah terdapat pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kota Pekanbaru?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)
2. Untuk menguji pengaruh penerapan akuntabilitas keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)
3. Untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)

4. Untuk menguji pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP)

Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini

1. Untuk peneliti, penelitian ini sebagai upaya untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang telah di peroleh selama studi, dan menambah wawasan tentang pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah, penerapan akuntabilitas keuangan, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Untuk akademisi, sebagai masukan dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan literatur akuntansi sektor publik dan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya.

TELAAH PUSTAKA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas menurut wikipedia bahasa indonesia adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif Kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blameworthiness*) dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*) termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek

dari administrasi publik atau pemerintahan, hal ini sebenarnya telah menjadi pusat-pusat diskusi yang terkait dengan tingkat probabilitas di sektor publik, perusahaan nirlaba, yayasan dan perusahaan-perusahaan.

Menurut Bastian (2005:126) yaitu sebagai berikut:

“Pemerintah harus menyajikan informasi pengelolaan keuangan untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh kepada seluruh kelompok *stake holder*, hal ini dilakukan sebagai perwujudan transparansi pengelolaan keuangan yang bertujuan menciptakan *well-informed society* dan pada akhirnya akan tercipta akuntabilitas publik.”

Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah

Aisworth, Smith dan Millership (2007:73) mengatakan bahwa kompetensi merupakan kombinasi pengetahuan dan ketrampilan yang relevan dengan pekerjaan. Kompetensi adalah kapasitas untuk menangani suatu pekerjaan atau tugas berdasarkan suatu standar yang telah ditetapkan.

Menurut Rudana, (2005:6), Kompetensi merujuk kepada pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skills*) dan kemampuan (*abilities*), yang dapat didemonstrasikan, yang dilakukan dengan standar tertentu. Kompetensi dapat diobservasi, merupakan tindakan perilaku yang memerlukan kombinasi dari ketiga hal ini. Kompetensi ini ditunjukkan dalam konteks pekerjaan dan dipengaruhi oleh budaya organisasi dan lingkungan kerja. Dengan kata lain, kompetensi meliputi kombinasi dari pengetahuan keahlian dan kemampuan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan atau fungsi di dalam setting pekerjaan.

Pengertian kompetensi menurut Robbins (2007:38) bahwa kompetensi adalah kemampuan (*ability*) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan,

dimana kemampuan ini ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

Penerapan Akuntabilitas Keuangan

Terdapat 2 tipe akuntabilitas yaitu, akuntabilitas internal dan akuntabilitas eksternal (Ulum, 2004:42). Akuntabilitas internal yaitu akuntabilitas yang berlaku untuk setiap tingkatan dalam organisasi internal penyelenggara negara termasuk pemerintah dimana setiap jawaban atau petugas publik baik individu maupun kelompok berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasannya langsung mengenai perkembangan kinerja atau hasil pelaksanaan kegiatan secara periodik. Sebaliknya, yang dimaksudkan dengan akuntabilitas eksternal adalah setiap lembaga negara sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua amanah yang telah diterima dan telah dilaksanakan untuk kemudian dikomunikasikan kepada pihak eksternal dan lingkungan.

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung arti sebagai proses pengumpulan, pengolahan, dan mengkomunikasikan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi.

Governance Accounting Standart Board (GASB) dalam Cooperate Statement Nomor : 1. Tentang Objective of Financial Reporting menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar dari pelaporan keuangan pemerintah. GASB menjelaskan keterikatan akuntabilitas dan pelaporan keuangan sebagai berikut : akuntabilitas menghendaki agar pemerintah dapat memenuhi kepercayaan masyarakat untuk mengelola sumber daya publik dan tujuan penggunaannya.

Pertanggungjawaban pemerintah didasarkan atas suatu kepercayaan bahwa masyarakat mempunyai suatu hak untuk menerima pertanggungjawaban yang diumumkan secara terbuka sehingga dapat mengarahkan perdebatan melalui perwakilannya di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih oleh masyarakat. Laporan akhir mempunyai peranan dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah sebagai pertanggungjawaban kepada publik dalam suatu masyarakat yang demokrasi.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Teknologi adalah 1) Metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis; ilmu pengetahuan terapan; 2) Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan menurut Menurut Bennet et al (2006:53), informasi adalah fakta-fakta terpilih yang diproses sedemikian rupa untuk menghasilkan sesuatu yang berguna dan sesuai tujuan.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi menurut Wijana (2007) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja perusahaan maupun kinerja individu yang bersangkutan.

Menurut O'Brien (2006:28) teknologi adalah suatu jaringan komputer yang terdiri atas berbagai komponen pemrosesan informasi yang menggunakan berbagai jenis *hardware*, *software*, manajemen data, dan teknologi jaringan informasi. Perkembangan TI tidak hanya mempengaruhi dunia bisnis, tetapi juga bidang – bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan lain-lain. Kemajuan TI juga berpengaruh signifikan pada perkembangan akuntansi. Semakin maju TI semakin banyak pengaruhnya pada bidang akuntansi.

Teknologi informasi yang berbasis komputer sangat berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Karena dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan perlu alat yang dapat memproses data secara tepat dan akurat. Di era yang sekarang ini yang sudah globalisasi, teknologi yang ada saat ini sudah mengalami peningkatan yang signifikan daritahun ketahun. Untuk itu, dirasakan perlu adanya pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung kinerja aparatur pemerintah dalam pemenuhan akuntabilitas keuangan.

Ketaatan pada Peraturan Perundangan

Akuntansi dan kaitannya dengan hukum ini telah dikemukakan oleh Pamungkas (2005:62), mereka berpendapat bahwa pengaruh hukum dan perkembangan akuntansi sangatlah berkaitan erat. Sistem hukum yang berlaku disuatu negara tergantung pada sistem yang dianutnya, apakah negara yang bersangkutan menganut *Civil Law* atau *Common Law*. Dengan *civil law* maka segala sesuatu aktivitas didasarkan pada peraturan perundangan, termasuk didalamnya aturan-aturan terkait dengan akuntansi terakumulasi dalam suatu perundangan dan aturan ini memiliki kecenderungan sangat

terstruktur dan prosedural. Sebaliknya, *common law* segala kegiatan didasarkan kepada kesepakatan politik yang dikembangkan berdasarkan kasus demi kasus. Dalam sistem ini, membebaskan badan-badan pemerintah menggunakan standar apapun, yang penting berterima umum.

Sistem hukum yang dianut dalam sistem akuntansi sektor publik adalah sistem *civil law*, dimana setiap aturan yang berhubungan dengan akuntansi sektor publik yang dimuat dalam bentuk peraturan perundangan. Dilihat lebih jauh perlu dipahami materi teori dalam rangka pembuatan peraturan perundangan. *Stuffen theories* berpendapat bahwa suatu sistem hukum adalah suatu hierarki dari hukum dimana suatu ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi sebagai ketentuan yang lebih tinggi adalah *Grundnorm* atau norma dasar yang bersifat hipotesis. Ketentuan yang lebih rendah adalah konkret daripada ketentuan yang lebih tinggi.

Implementasi dari *Stuffen Theories* dalam sistem hukum di Indonesia, telah diatur dalam ketentuan MPRS Nomor XX/MPRS/1996; dan disaat ini telah diatur sesuai TAP MPR Nomor : III Tahun 2000 dengan susunan hierarki sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan Daerah

Filsafat hukum mencoba dasar kekuatan mengikat daripada hukum itu disebabkan oleh aturan hukum itu dibentuk oleh pejabat yang berwenang atau masyarakat mengakuinya karena aturan tersebut dinilai sebagai suatu hukum yang hidup didalam masyarakat.

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap AKIP

Kompetensi pegawai juga memungkinkan untuk tercapainya suatu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang efektif. Sesuai dengan Prinsip Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kedua yaitu berdasarkan sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti sumber daya yang digunakan harus benar-benar konsisten dan berkompeten dibidangnya alam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang efektif.

Karena kompetensi akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintahan. Keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan akan dapat tercapai dengan baik apabila adanya dukungan pengelola sumber daya manusia, peralatan/sarana dan prasarana serta biaya atau anggaran serta dukungan tugas-tugas umum lainnya yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan pemerintah daerah (www.ilmiahilmu.blogspot.com) sehingga terwujud pertanggungjawaban yang memadai atas akuntabilitas kinerja instansi publik.

Sudarmanto (2009:48), menyatakan kompetensi merupakan kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan.

Keseluruhan kompetensi individu pada hakekatnya dibentuk oleh keahlian, yaitu hal-hal yang bersifat intelektual dan fisik. Kompetensi individu seperti keterampilan manajemen dalam semua organisasi merupakan faktor yang mutlak harus dimiliki oleh aparatur, baik *top level*

maupun *staff level*. Hal ini merupakan syarat majunya sebuah organisasi. Dengan memiliki aparatur yang mempunyai kompetensi yang tinggi akan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Adanya komitmen terhadap organisasi juga memiliki peran dalam menciptakan kepuasan kerja.

H₁ : Terdapat pengaruh kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.

Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan terhadap AKIP

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap perundangan. Sasaran pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada intinya semua peraturan menginginkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja atau akuntabilitas kinerja suatu organisasi. Soleman (2007) menyimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas terbukti berpengaruh dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Penerapan *Good Corporate Governance* yang salah satu prinsipnya adalah akuntabilitas akan mempengaruhi kinerja perusahaan, baik sektor publik atau swasta. Ini menyatakan bahwa pentingnya penerapan akuntabilitas dalam sektor

publik guna meningkatkan kinerja ataupun akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas publik juga dikatakan sebagai instrumen yang dianggap mampu dalam mengatasi tindak korupsi.

H₂ : Terdapat pengaruh penerapan akuntabilitas keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap AKIP

Pemanfaatan teknologi informasi menurut Wijana (2007) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Salah satu manfaat yang diharapkan seperti peningkatan kinerja yang merupakan bagian dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Setiawan (2005) menyarankan agar konsep pemanfaatan teknologi berkaitan dengan dua hal : menggunakan atau tidak menggunakan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi diukur berdasarkan ketergantungan pemakai terhadap sistem informasi yang ada untuk melaksanakan tugas dan meningkatkan kinerjanya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahadi (2007) menyatakan bahwa informasi teknologi sangat berperan dalam peningkatan pelayanan di sektor publik. Mardjiono (2009) juga menyimpulkan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian serupa dilakukan oleh Wijana, (2007) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja individual pada bank perkreditan rakyat di kabupaten Tabanan. Sedangkan menurut Novita (2008) tidak terdapat pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi dengan kinerja

individual akuntan intern pada beberapa bank di Pekanbaru.

H₃ : Terdapat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Ketaatan Pada Perundangan Terhadap AKIP

Berdasarkan hubungan dengan pengertian undang-undang, dalam arti material, dan undang-undang dalam arti formal. Dalam konteks ini, undang-undang yang dibentuk atas persetujuan DPR dan disahkan oleh Presiden, yang isinya mengikat rakyat.

Secara hierarki di Indonesia, peraturan-peraturan perundangan tentang keuangan negara diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang, keputusan Presiden, dan peraturan pelaksanaan lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Soleman (2007) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang positif atas ketaatan terhadap peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pernyataan inipun didukung oleh Chairullah (2004) yang menguji pengaruh ketaatan, kerja sama dan prakarsa terhadap kinerja menghasilkan pengujian variabel-variabel tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja.

H₄ : Terdapat pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan

METODE PENELITIAN

Populasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian empiris. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh instansi wajib LAKIP pada pemerintah Kota Pekanbaru di Propinsi Riau, yang berjumlah 39 unit.

Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas,

Kepala Bagian Keuangan, dan Kepala sub-bagian Keuangan yang terdapat di 29 SKPD Kota Pekanbaru.

Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan *survey*. Karena metode *survey* merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan data primer yang diperoleh dari responden yang menggunakan kuesioner pada 39 SKPD di Pemerintah Kota Pekanbaru dan data sekunder yang diperoleh dari referensi, buku internet atau data instansi terakut. Masing-masing SKPD disebar 3 kuesioner. Kuesioner diberikan kepada Kepala Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Sub-bagian yang terdapat di 29 SKPD Kota Pekanbaru. Total kuesioner yang akan disebar adalah $3 \times 29 = 87$. Kuesioner ini merupakan kuesioner dari Disertasi Soleman (2007) yang diseminarkan di Maluku Utara.

Pengujian Hipotesis

Setelah data yang didapat dianggap valid dan reliabel, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Seluruh data yang sudah terkumpul ditabulasikan sesuai dengan masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan rumus statistika.

Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan metode analisis regresi berganda dengan bantuan software statistik SPSS 19. Penelitian ini mempunyai 3 hipotesis yang diuji dengan menggunakan regresi berganda.

Pengujian hipotesis pertama tentang pengaruh antara Kompetensi Aparatur Pemerintah (X1) AKIP (Y), hipotesis kedua tentang pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan (X2) terhadap AKIP (Y), hipotesis ketiga tentang pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X) terhadap

AKIP (Y) dan menggunakan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y	=	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
α	=	Konstansta
b_1, b_2, b_3, b_4	=	koefisien Regresi Parsial
X_1	=	Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah
X_2	=	Penerapan Akuntabilitas Keuangan
X_3	=	Pemanfaatan Teknologi Informasi
X_4	=	Ketaatan Pada Peraturan Perundangan
e	=	Variabel Pengganggu (<i>error</i>)

HASIL PENELITIAN

Pengujian Hipotesis Satu (X1)

Kompetensi diduga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi dalam Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Yang mana t_{tabel} 2,000 diperoleh dari $(n - k - 1 = 67 - 4 - 1 = 62)$ dengan tingkat signifikansi $0,05/2 = 2,000$. Untuk mengetahui perbandingan signifikansi variabel kompetensi, hasil uji t diperoleh sebagai berikut :

Berdasarkan hasil perhitungan regresi pada Tabel 4.12 diperoleh koefisien regresi sebesar 0,303 dengan signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$ menunjukkan adanya pengaruh positif antara kompetensi berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Dilihat dari uji t :

$$\begin{aligned} t_{hitung} &= 2,935 \\ t_{tabel} &= 2,000 \\ t_{hitung} > t_{tabel} &= \text{Ha diterima,} \\ &H_0 \text{ ditolak} \end{aligned}$$

dari hasil pengujian menunjukkan t_{hitung} 2,935 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,000. hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara kompetensi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Semakin tinggi kompetensi yang di digambarkan dengan pengalaman dan tingkat pendidikan yang tinggi akan menunjang hasil kinerja yang berkualitas.

Hal ini berarti bahwa Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dapat dicapai jika pegawai memiliki kompetensi yang baik. Pegawai sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas memang harus senantiasa meningkatkan pengetahuan yang telah dimiliki agar penerapan pengetahuan dapat maksimal dalam praktiknya. Penerapan pengetahuan yang maksimal tentunya akan sejalan dengan semakin bertambahnya pengalaman yang dimiliki. Dengan melihat hasil penelitian ini maka bisa dikatakan kompetensi membantu pegawai dalam menyelesaikan audit secara efektif. Semakin tinggi kompetensi seorang pegawai maka akan semakin tinggi pula Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang dihasilkannya.

Pengujian Hipotesis Dua (X2)

Penerapan Akuntabilitas Keuangan diduga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil perhitungan regresi pada tabel 4.12 diperoleh koefisien regresi Penerapan Akuntabilitas Keuangan sebesar 0,435 yang menunjukkan adanya pengaruh positif antara Penerapan Akuntabilitas Keuangan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Selain itu dengan signifikansi sebesar $0,007 < 0,05$ menunjukkan adanya pengaruh positif antara Penerapan Akuntabilitas Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Dilihat dari uji t :

$$\begin{aligned} t_{hitung} &= 2,524 \\ t_{tabel} &= 2,000 \\ t_{hitung} > t_{tabel} &= \text{Ha diterima,} \\ &H_0 \text{ ditolak} \end{aligned}$$

dari hasil pengujian menunjukkan t_{hitung} 2,524 lebih besar

dari t_{tabel} sebesar 2,000. hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara Penerapan Akuntabilitas Keuangan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Semakin baik penerapan akuntabilitas keuangan akan mempengaruhi semakin efektifnya Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang dihasilkan.

Pengujian Hipotesis Tiga (X3)

Pemanfaatan Teknologi Informasi diduga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi dalam kinerja yang dihasilkan oleh pegawai. Adanya perbedaan sikap yang ada pada pegawai dalam menghadapi masalah dapat menyebabkan perbedaan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil perhitungan regresi pada tabel 4.12 diperoleh koefisien Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 0,036 yang menunjukkan adanya pengaruh antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Untuk mengetahui perbandingan tidak signifikansi variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi, hasil uji t diperoleh sebagai berikut :

$$\begin{aligned} t_{\text{hitung}} &= 0,280 \\ t_{\text{tabel}} &= 2,000 \\ t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}} &= \text{Ha diterima,} \\ & \text{H0 ditolak} \end{aligned}$$

H0 ditolak

Dari hasil pengujian menunjukkan t_{hitung} 0,280 lebih kecil dari t_{tabel} sebesar 2,000. hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Pengujian Hipotesis Empat (X4)

Ketaatan pada Peraturan Perundangan pegawai diduga mampu mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. seorang pegawai harus mampu untuk menumbuhkan Ketaatan pada Peraturan Perundangan yang tinggi terhadap pekerjaannya. Karena semakin tinggi Ketaatan pada

Peraturan Perundangan pegawai untuk dapat bekerja lebih baik di Instansi akan mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah yang akan dihasilkan.

Berdasarkan hasil perhitungan regresi pada tabel 4.12 diperoleh koefisien Ketaatan pada Peraturan Perundangan sebesar 0,099 yang menunjukkan adanya pengaruh antara Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Untuk mengetahui perbandingan tidak signifikansi variabel Ketaatan pada Peraturan Perundangan dapat dilihat $2,289 > 0,05$, hasil uji t diperoleh sebagai berikut :

$$\begin{aligned} t_{\text{hitung}} &= 2,155 \\ t_{\text{tabel}} &= 2,000 \\ t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}} &= \text{Ha ditolak, H0} \\ & \text{diterima} \end{aligned}$$

diterima

Dari data diatas, dapat terlihat bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} sebesar $2,155 > 2,000$. hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara Ketaatan pada Peraturan Perundangan dengan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Ketaatan pada Peraturan Perundangan pegawai mampu mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh ketidaktahuan pegawai mengenai lingkup Ketaatan pada Peraturan Perundangan yang di maksud didalam penelitian ini.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai seberapa baik suatu model yang digunakan dapat menjelaskan variabel dependennya. Apabila R^2 bernilai 0 maka dikatakan tidak ada variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh hubungan tersebut, dan jika R^2 bernilai 2 maka dikatakan variasi variabel dependen dapat dijelaskan secara penuh oleh model yang digunakan. Dengan demikian R^2 bernilai antara 0 dan 1. Untuk regresi dengan variabel independen lebih dari

2, digunakan *adjusted R²* sebagai koefisien determinansi.

Hasil perhitungan analisis regresi pada Tabel 4.14 diperoleh *adjusted R²* sebesar 0,371. Dengan demikian variabel dapat menjelaskan variabel kompetensi, Penerapan Akuntabilitas Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi pegawai berpengaruh sebesar 37,1%. Sedangkan sisanya 62,9 % dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak teramati dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dalam pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hipotesis satu menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Hal ini di buktikan dengan koefisien regresi sebesar 0,303 dengan signifikan $0,005 < 0,05$. uji t menunjukkan bahwa $2,935 > 2,000$. hal ini menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
2. Hipotesis dua menunjukkan bahwa Penerapan Akuntabilitas Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Hal ini dibuktikan dengan koefisien sebesar 0,303 dengan signifikan $0,007 < 0,05$ uji t menunjukkan bahwa $2,524 > 2,000$. hal ini menunjukkan bahwa Penerapan Akuntabilitas Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
3. Hipotesis tiga menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi sebesar 0,036 dengan signifikan $0,780 > 0,05$. uji t menunjukkan bahwa t tabel $0,280 < 2,000$. hal ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan

Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

4. Hipotesis empat menunjukkan bahwa Ketaatan pada Peraturan Perundangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi menunjukkan hasil positif $0,099$ dengan signifikan $0,034 < 0,05$. dari pengujian t juga menjelaskan bahwa t hitung $2,155 > 2,000$. hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
5. Hasil hasil uji koefisien determinasi menjelaskan bahwa variabel kompetensi, Penerapan Akuntabilitas Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi yang dijelaskan dalam diperoleh *adjusted R²* sebesar 0,371. Dengan demikian variabel dapat menjelaskan variabel kompetensi, Penerapan Akuntabilitas Keuangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi pegawai berpengaruh sebesar 37,1%. Sedangkan sisanya 62,9 % dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak teramati dalam penelitian ini.

Keterbatasan

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa kelemahan atau keterbatasan, yaitu:

1. Pegawai yang menjadi sampel pada penelitian ini hanya 67 orang. Kurangnya data ini dikarenakan banyaknya kuesioner yang tidak kembali.
2. Hasil penelitian ini hanya dapat menggeneralisir pegawai yang bekerja di SKPD di Pemerintah Kota Pekanbaru sehingga belum dapat menggeneralisir keadaan daerah lainnya di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya dapat lebih mengoptimalkan

kemampuan generalisir hasil penelitian.

Saran

1. Peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian di provinsi lain khususnya diluar pulau Sumatera, sehingga nantinya hasil bisa digeneralisasi untuk lingkup yang lebih luas serta mencantumkan waktu pengembalian kuesioner.
2. Peneliti selanjutnya dapat lebih maksimal memperoleh data kuesioner yang baik, bila perlu mengunjungi secara langsung karena tingkat pengembaliannya lebih jelas dan dapat dipantau secara langsung.
3. Peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel penelitian lainnya yang dapat mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainsworth, Murray. Neville Smith. and Anne Millership. 2007. *Managing Performance Managing People*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta.
- Bennett, Simon, et al. 2006. *Object Oriented Systems Analysis and Design Using UML. 3rd Edition*. McGraw-Hill, New York.
- Chairullah, 2004. "Pengaruh Ketaatan, Kerjasama dan Prakarsa Terhadap Kinerja", *Jurnal Ekonomi*. Tidak Dipublikasikan.
- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardjiono, Didik Eko. 2009. Analisis Pengaruh Kepemimpinan, Pemanfaatan TI dan Implementasi Struktur Organisasi yang Terdesentralisasi terhadap Kinerja Organisasi. Studi Pada RSUD Kab. Temanggung. *Tesis* Universitas Padjajaran.
- Novita, Vina. 2008. Pengaruh Pengetahuan Teknologi Informasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, Faktor Keseuaian Tugas-Teknologi dan Tingkat Kepercayaan Akuntan Mengenai Teknologi Sistem Informasi yang Baru Terhadap kinerja Akuntan. *Skripsi Akuntansi*. Universitas Riau.
- O'Brien, James. 2006. *Introducing to Information System*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pamungkas, Bambang .2005, "Pengaruh Kualitas Peraturan Perundang-undangan, Akuntansi Keuangan Sektor Publik, dan Penerapan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah", *Disertasi UNPAD*. Bandung. Tidak Dipublikasikan.
- Rahadi, Dedi Rianto. 2007. Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Pelayan Di sektor Publik. *Jurnal Ekonomi*. Universitas Bina Darma.
- Robbins, Stephen P. 2007. *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia. Edisi Kesepuluh.
- Rudana, Nyoman, 2005, Pengaruh Kompetensi Aparatur PEMDA

- dan Komunikasi Interpersonal terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ekonomi*. Universitas Diponegoro.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM (Teori, Dimensi Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Setiawan, Rony dan Danapriatna, Nana. 2005. *Pengantar Statistika*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soleman, Rusman. 2007. Pengaruh Kompetensi, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). *Disertasi*. Universitas Padjajaran.
- Ulum, Ihyaul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Sebuah Pengantar*, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Wijana, Nyoman. 2007. Pemanfaatan teknologi Informasi dan Pengaruhnya pada Kinerja Individual pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Tabanan. *Jurnal*. Universitas Udayana : Bali.
- Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1996 tentang Implementasi dari Stufen Theori dalam sistem hukum di Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, “Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah”
- Undang-Undang RI Nomor: 22 Republik Indonesia Tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah yang Direvisi Menjadi
- Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004.
- Undang-Undang RI Nomor: 17 Republik Indonesia Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang RI Nomor: 1 Republik Indonesia Tahun 2004, tentang Perbebandaharaan Negara.
- Undang-Undang RI Nomor: 15 Republik Indonesia Tahun 2004, tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan.

<http://www.bpk.go.id>.

www.ilmiahilmu.blogspot.com